



GUBERNUR BENGKULU

**KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR R.367.BAPENDA TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 97 BAPENDA
TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN POKOK TUNGGAKAN DENDA
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN INSENTIF BERUPA PENGURANGAN POKOK
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2026, DISKON PAJAK SEBESAR 50%
KHUSUS UNTUK WAJIB PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 2,
NOMOR POLISI DARI DALAM DAN LUAR WILAYAH PROVINSI BENGKULU**

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa tingginya antusiasme masyarakat dan kebutuhan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya perlu diakomodasi melalui perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pemberian Pembebasan Pokok Tunggakan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026, Diskon Pajak Sebesar 50% Khusus Untuk Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2, Nomor Polisi dari Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Bengkulu ;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2025 Tentang administrasi dan tata cara pemberian Insentif fiskal berupa keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya dan pembebasan pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu No. 97 Bapenda Tahun 2026 Tentang Pemberian Pembebasan Pokok Tunggakan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Insentif Berupa Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026, Diskon Pajak Sebesar 50% Khusus untuk Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2, Nomor Polisi Dari Dalam dan Luar Daerah Provinsi Bengkulu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026 Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal berupa keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor, pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 97 Bapenda Tahun 2026 Tentang Pemberian Pembebasan Pokok Tunggakan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Insentif Berupa Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026, Diskon Pajak Sebesar 50% Khusus untuk Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2, Nomor Polisi Dari Dalam dan Luar Daerah Provinsi Bengkulu;
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Kebijakan Insentif fiskal Tahun 2026 terdiri atas 3 (Tiga) Kategori, yaitu :
- a. Memberikan Pembebasan terhadap seluruh tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sampai dengan tahun pajak terakhir sebelum tahun berjalan.
 - b. Memberikan pembebasan terhadap seluruh sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor, berupa denda keterlambatan dan/atau bunga pajak.
 - c. Memberikan Insentif berupa pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor tahun berjalan bagi Kendaraan bermotor yang melakukan mutasi masuk dari luar daerah Provinsi Bengkulu.
- KETIGA : Pemberian Perpanjangan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Gubernur ini, mulai berlaku pada tanggal 01 September 2026 sampai dengan 30 September 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 26 Agustus 2026

GUBERNUR BENGKULU,



H. HELMI HASAN